

PERUBAHAN KEDUA ATAS PENETAPAN PPK PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008 SE-KABUPATEN KARANGANYAR SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008

ABSTRAK : bahwa dengan adanya Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Mojogedang an. Soenardi dan Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Karangpandan an. Amin Yusupadi S.Ag. maka keanggotaan PPK yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian terjadi kekosongan 1 (satu) orang Anggota PPK Mojogedang dan 1 (satu) orang anggota PPK Karangpandan; bahwa untuk mengisi kekosongan Anggota PPK Mojogedang an. Soenardi dan Anggota PPK Karangpandan an. Amin Yusupadi, S. Ag. Perlu ditunjuk pengganti atas dasar daftar usulan Calon Anggota PPK Mojogedang dan Anggota PPK Karangpandan, perlu diadakan perubahan kedua pada Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penetapan PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 se-Kabupaten Karanganyar sebagai PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 dan akan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 270/02/1/1/XII/P.GWG/2007 tentang Pembentukan dan Pengangkatan PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 04 Tahun 2008 diatur tentang :

Menetapkan Anggota PPK Kabupaten Karanganyar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Surat KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku sejak

pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008. Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua BPK di Jakarta, 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, 3. Menteri Keuangan di Jakarta, 4. Kepala BKN di Jakarta, 5. Bupati Karanganyar, 6. Bendahara KPU Kabupaten Karanganyar. Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal di ditetapkan tanggal 4 April 2008.
 - Lampiran 4 Halaman.